



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.B/2021/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransiskus Tairsalili Alias Frans
2. Tempat lahir : Saumlaki
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Olilit Timur, Desa Olilit Raya, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Kilyon Luturmas, S. H., Advokat yang berkantor di jalan BTN Puncak-Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/Pdn/K.L/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 69/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS TAIRSALILI Alias FRANS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISKUS TAIRSALILI Alias FRANS dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Sml



3. Menetapkan agar terdakwa dilakukan penahanan rutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Saumlaki;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah handphone merk xiaomi berwarna silver hitam yang mana layar bagian depannya mengalami retak dan bagian atas pecah serta dipasang pelindung silikon berwarna hitam,  
dikembalikan kepada terdakwa;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atau menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS TAIRSALILI Alias FRANS pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di area samping Kantor Dukcapil Kab. Kepulauan Tanimbar yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno Saumlaki Kec. Tansel Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Melakukan penganiayaan" terhadap Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pergantian jadwal jaga malam pada Kantor Dukcapil Kab. Kepulauan Tanimbar sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO yang sedang duduk bersama dengan Saksi SARLES DJERSON BOINSERA Alias EJON, Saksi ESTEPANUS EIROMKUY Alias EPON, Saksi HERMANUS PAFLOF EDISON LAMBIOMBIR Alias EDI, dan Terdakwa sedang berdiri di hadapan Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO. Kemudian Terdakwa datang ke arah Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO selanjutnya Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO mengatakan kepada Terdakwa "pulang sudah too"



lalu Terdakwa menjawab “bagaimana mau pulang sedangkan jadwal terbaru saya jaga malam ini” lalu Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO menjawab “seng bisa beta pung jadwal jaga malam ini” lalu Terdakwa menjawab “seng bisa kaka tadi arahan Kadis su jelas pas apel pagi deng apel siang” kemudian Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO berdiri saling berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Selanjutnya Saksi SARLES DJERSON BOINSERA Alias EJON meleraikan tetapi Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO terus berkata “seng bisa beta mau kaco” lalu Terdakwa menjawab “kaka mau kaco dengan siapa kalau kaka seng terima baik jadwal jaga malam besok baru kaka kasih tau par Bapak Kadis” hingga Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO yang mengatakan anoi nganan (kemaluan mama) dan cuki mai kamong semua. Setelah mendengar perkataan tersebut, Terdakwa emosi dan langsung memukul ke arah wajah di bagian mata sebelah kiri Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO dengan menggunakan telepon genggam xiaomi berwarna silver-hitam dengan layar depan retak dan bagian atas layar serta memakai pelindung silikon berwarna hitam yang dipegang dengan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO tidak dapat melakukan pekerjaannya di kantor selama 2 (dua) hari.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 315/RSUD-86/VR/XI/2020 tanggal 05 November 2020 atas nama TITUS LERMATIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Connie Angreany Thimatius selaku Dokter RSUD Dr. P. P Magretti yang beralamat di Jl. Mr. Latuharhary – Saumlaki, Kepulauan Tanimbar dengan hasil :

1. Pada kelopak atas mata kiri berwarna merah keunguan meliputi daerah seluas 0,7 cm (nol koma tujuh centimeter) kali 0,5 cm (nol koma lima centimeter).
2. Pada kelopak bawah mata kiri terdapat memar berwarna kemerahan meliputi daerah seluas 1,2 cm (satu koma dua centimeter) kali 1 cm (satu centimeter).

Dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh tahun dan setelah pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Titus Lermatin Alias Tito dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di area samping Kantor Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tangan kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa pemukulan tersebut mengenai wajah Saksi, tepatnya pada bagian kening sebelah kiri dan mata kiri bagian bawah;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut layar handphone milik Terdakwa menjadi retak;
- Bahwa pemukulan tersebut dipicu oleh adanya selisih paham antara Saksi dengan Terdakwa terkait jadwal jaga malam;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu adalah sedang berdiri sedangkan posisi Korban sedang duduk bersama rekan-rekan kantor lainnya;
- Bahwa karena Saksi merasa sakit pada kening sebelah kiri dan mata sebelah kiri bagian bawah serta merasa pusing sehingga Saksi hanya duduk saja;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar dan bengkak pada kening sebelah kiri dan mata sebelah kiri bagian bawah;
- Bahwa tidak ada tindakan lain lagi setelah Terdakwa memukul Saksi menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat bekerja dengan baik dan beristirahat di rumahnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa yang dilakukan secara adat;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan meminta Terdakwa dihukum secara ringan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sarles Djerson Boinsera Alias Ejon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di area samping Kantor Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Titus Lermatin Alias Tito;
- Bahwa saat itu Saksi berada di tempat kejadian namun tidak melihat sendiri kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi sedang melihat Handphone;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mendengar suara benturan dari arah Terdakwa dan Saksi Titus Lermatin Alias Tito. Setelah mendengar suara tersebut, Saksi menoleh ke arah Terdakwa dan Saksi Titus Lermatin Alias Tito, Saksi melihat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Titus Lermatin Alias Tito dengan menggunakan handphone berwarna hitam milik Terdakwa sendiri yang dipegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut layar handphone milik Terdakwa menjadi retak;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Titus Lermatin Alias Tito sebelah kiri sebanyak satu kali dan mengenai pipi kiri;
- Bahwa tidak ada darah yang keluar dari wajah Saksi Titus Lermatin Alias Tito namun hanya ada bekas memar merah pada pipi;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa pada saat kejadian hanya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa penganiayaan tersebut dipicu karena adanya saling adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Titus Lermatin Alias Tito terkait dengan masalah jadwal jaga malam di Kantor Disdukcapil;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Titus Lermatin Alias Tito pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak pernah melihat Saksi Titus Lermatin Alias Tito bekerja di kantor selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut antara Terdakwa dan Saksi Titus Lermatin Alias Tito tidak pernah terlibat permasalahan;
- Bahwa terkait kejadian tersebut, Saksi Titus Lermatin Alias Tito dan Terdakwa telah melakukan perdamaian secara adat bertempat di rumah saksi Titus Lermatin Alias Tito;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Hermanus Paflof Edison Lambiombir Alias Edi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di area samping Kantor Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Titus Lermatin Alias Tito;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa tersebut karena Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Titus Lermatin Alias Tito dengan menggunakan handphone merk Xiaomi berwarna silver-hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut layar handphone milik Terdakwa menjadi retak;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Titus Lermatin Alias Tito sebelah kiri sebanyak satu kali dan mengenai pipi kiri;
- Bahwa tidak ada darah yang keluar dari wajah Saksi Titus Lermatin Alias Tito namun hanya ada bekas memar merah pada pipi;
- Bahwa penganiayaan tersebut dipicu karena adanya saling adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Titus Lermatin Alias Tito terkait dengan masalah jadwal jaga malam di Kantor Disdukcapil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi tidak pernah melihat Saksi Titus Lermatin Alias Tito bekerja di kantor selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan tersebut antara Terdakwa dan Saksi Titus Lermatin Alias Tito tidak pernah terlibat permasalahan;
- Bahwa terkait kejadian tersebut, Saksi Titus Lermatin Alias Tito dan Terdakwa telah melakukan perdamaian secara adat bertempat di rumah Saksi Titus Lermatin Alias Tito;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di area samping Kantor Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Titus Lermatin Alias Tito;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Titus Lermatin Alias Tito dengan cara memukul bagian mata sebelah kiri Saksi Titus Lermatin Alias Tito sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan handphone yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan;
- Bahwa handphone yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Titus Lermatin Alias Tito yaitu handphone merk xiaomi berwarna silver-hitam;
- Bahwa penganiayaan tersebut dipicu oleh adanya selisih paham antara Saksi Titus Lermatin Alias Tito dengan Terdakwa terkait jadwal jaga malam;
- Bahwa tidak ada selisih paham antara Terdakwa dan Saksi Titus Lermatin Alias Tito sebelumnya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Titus Lermatin Alias Tito tidak dapat bekerja dengan baik dan beristirahat di rumahnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Titus Lermatin Alias Tito dengan Terdakwa yang dilakukan secara adat;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan berupa: hasil Visum Et Repertum Nomor: 315/RSUD-86/VR/XI/2020 tanggal 05 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Connie Angreany Thimatus selaku Dokter RSUD Dr. P. P Magretti Saumlaki, Kepulauan Tanimbar dengan kesimpulan bahwa setelah pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk xiaomi berwarna silver hitam yang mana layar bagian depannya mengalami retak dan bagian atas pecah serta dipasang pelindung silikon berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di area samping Kantor Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Titus Lermatin Alias Tito;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Titus Lermatin Alias Tito dengan cara memukul bagian mata sebelah kiri Saksi Titus Lermatin Alias Tito sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan handphone merk xiaomi berwarna silver-hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Titus Lermatin Alias Tito mengalami memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri sehingga tidak dapat bekerja dengan baik dan beristirahat di rumahnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa penganiayaan tersebut dipicu oleh adanya selisih paham antara Saksi Titus Lermatin Alias Tito dengan Terdakwa terkait jadwal jaga malam;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Titus Lermatin Alias Tito dengan Terdakwa yang dilakukan secara adat dan antara keduanya telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yaitu terdakwa Fransiskus Tairsalili Alias Frans di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian, unsur “barangsiapa” tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud “barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan unsur “barangsiapa” harus terlebih dahulu dibuktikan unsur lainnya;

**Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi HR 25 Juni 1894 pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” menurut Simons adalah kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut “*Memori van Toelichting*” bahwa istilah “dengan sengaja (*opzet*)” merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;



Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) sesuai teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu: Pertama, Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini; Kedua, kesengajaan sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet als bewustzijn*). Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijk heids*). Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti telah terungkap hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di area samping Kantor Dukcapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Titus Lermatin Alias Tito;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Titus Lermatin Alias Tito dengan cara memukul bagian mata sebelah kiri Saksi Titus Lermatin Alias Tito sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan handphone merk xiaomi berwarna silver-hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Titus Lermatin Alias Tito mengalami memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri sehingga tidak dapat bekerja dengan baik dan beristirahat di rumahnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Bahwa pemukulan tersebut dipicu oleh adanya selisih paham antara Saksi Titus Lermatin Alias Tito dengan Terdakwa terkait jadwal jaga malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan dikuatkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 315/RSUD-86/VR/XI/2020 tanggal 05 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Connie Angreany Thimatus selaku Dokter RSUD Dr. P. P Magretti, Saumlaki yang



menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Titus Lermatin Alias Tito, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi Titus Lermatin Alias Tito khususnya pada pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga menilai perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa sebelumnya telah terlibat perselisihan mulut dengan saksi Titus Lermatin Alias Tito yang dipicu permasalahan jadwal piket malam pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga Terdakwa emosi dan kemudian memukul saksi Titus Lermatin Alias Tito;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Titus Lermatin Alias Tito sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana pokok sebagaimana Ad.2. telah terpenuhi dan dari unsur tersebut telah merujuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur “barangsiapa” sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam Ad.1. menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memiliki pandangan khusus tentang: (1) antara Terdakwa dan saksi Titus Lermatin Alias Tito telah terjadi perdamaian secara adat Tanimbar dan keduanya telah saling memaafkan; (2) Permasalahan yang timbul antara Terdakwa dengan Korban hanya dipicu masalah ringan mengenai salah paham jadwal piket jaga malam; dan (3) Teori atau ajaran mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pada adanya pemulihan ke keadaan semula. Berdasarkan pandangan tersebut maka Majelis Hakim



berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan demikian Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang telah dijatuhkan di Lembaga Pemasyarakatan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaannya berakhir yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-seringannya atau menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiaomi berwarna silver hitam yang mana layar bagian depannya mengalami retak dan bagian atas pecah serta dipasang pelindung silikon berwarna hitam yang telah diketahui kepemilikannya yaitu milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan Korban telah terjadi perdamaian secara adat Tanimbar dan telah saling memaafkan;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Tairsalili Alias Frans tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk xiaomi berwarna silver hitam yang mana layar bagian depannya mengalami retak dan bagian atas pecah serta dipasang pelindung silikon berwarna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Sahriman Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haru Manviska, S.H. dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haru Manviska, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Sml





Hendrawiyanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)